**BAB III**

**PENERAPAN UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA TERHADAP EKSEKUSI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA**

1. **Pengaturan Hukum Mengenai Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana**

Penyitaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Bab V, Bagian Keempat, ketentuan tentang penyitaan diatur mulai Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, sedangkan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV, bagian Kedua, yang dijumpai pada Pasal 128 sampai dengan Pasal 130.[[1]](#footnote-1)

Pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan dalam sidang peradilan.[[2]](#footnote-2)

Penyitaan dalam hukum acara pidana yang digariskan KUHAP adalah “Upaya Paksa” yang dilakukan penyidik untuk:[[3]](#footnote-3)

* + 1. Mengambil atau katakana saja “merampas” sesuatu barang tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan. Tapi perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut aturan undang-undang. Bukan perampasan liar dengan cara melawan hukum (*wederechtelijk*),
    2. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Pada praktiknya barang yang disita bukan milik tersangka atau barang pihak ketiga yang dikuasainya secara melawan hukum, atau memang barang tersangka tapi yang diperolehnya dengan jalan melanggar hukum, dan diperoleh tanpa ijin yang sah menurut perundang-undangan.

1. **Barang Sitaan dan Tujuan Penyitaan**

Hukum Acara Pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran yang pelengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.[[4]](#footnote-4) Tujuan dari hukum acara tersebut untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya memerintahkan pemeriksaan dan memberi putusan oleh pengadilan guna menentukan keterbuktian suatu tindak pidana telah dilakukan dan seseorang didakwakan atas kesalahannya.[[5]](#footnote-5) Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dan atau pengaduan dari masyarakat atau diketahui sendiri terjadinya tindak pidana, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, hakim melakukan pemeriksaan terhadap dakwaan penuntut umum yang ditujukan terhadap terdakwa terbukti atau tidak.[[6]](#footnote-6)

Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan.[[7]](#footnote-7) Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.[[8]](#footnote-8)

Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut: “istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”[[9]](#footnote-9)

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasal pun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Benda sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah benda adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.[[10]](#footnote-10) Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagainya yang dilakukan menurut putusan hakim atau oleh polisi.[[11]](#footnote-11)

Pengertian benda sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Istilah barang bukti dalam bahasa Belanda berarti “*bewijsgoed*” baik dalam *wetboek van strafrecht voor* Indonesia, maupun dalam *Het Herziene Inlands Reglemen* dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Barang bukti dalam hal ini adalah barang-barang yang diperlukan sebagai alat bukti terutama alat bukti seperti yang disebutkan dalam keterangan saksi atau keterangan terdakwa.[[12]](#footnote-12)

Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharaan yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri, status benda sitaan pada dasarnya tidak berbeda dengan status seorang tersangka selama belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka benda sitaan masih merupakan milik tersangka atau mereka yang sedang berperkara. Sehingga benda sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak.[[13]](#footnote-13) Namun menurut Soenarto Soerodibroto, istilah barang bukti dipergunakan untuk memijak pada barang-barang yang disita berdasarkan Pasal 42 HIR yang menurut tulisannya sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

*“De met opsporen van misdrijven en overtredingen bekeste ambtenanren, bacambten en bijzondere persone zijn wijders ge nouden om de voorwerpen, welke to plegen van eeming misdrijf en tetval gemeen alle zodanige zakewn, walke door middle van misdrijf of overt reding zijn verkregin voort ge bracht of door voor in de plasts getreden, nate sporen en in beslang ten amen zoder….”*

Menurut ketentuan Pasal 42 HIR bahwa: “pengadilan atau pejabat dan orang-orang teristimewa yang mewajibkan mengusut kejahatan dan pelanggaran selanjutnya harus mencari dan merampas barang-barang yang dipakai”.[[15]](#footnote-15) Dengan demikian, Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP) bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara. Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang-barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Ketentuan mengenai barang yang disita dalam perkara tindak pidana, bahwa barang tersebut merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum di saat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukkan Non Pajak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin-poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kejaksaan Agung, diantaranya adalah sebagai berikut:[[16]](#footnote-16)

* 1. Penerimaan dari penjualan barang rampasan.
  2. Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.
  3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
  4. Penerimaan biaya perkara.
  5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang.
  6. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
  7. Penerimaan denda.

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 KUHAP yang menyakatan bahwa:

* + - 1. Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
      2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1).

Dalam uraian di atas, telah disebutkan bahwa barang bukti tidak hanya diperoleh Penyelidik dari tindakan penggeledahan, melainkan dapat pula diperoleh dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) yang diserahkan sendiri secara langsung oleh saksi pelapor atau tersangka pelaku tindak pidana, diambil dari pihak ketiga dan dapat pula berupa temuan dan selanjutnya dilakukan terhadap benda sita yang menyangkut dalam tindak pidana itu menahannya untuk sementara waktu guna untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Tindakan penyidikan tersebut oleh undang-undang tentang hukum acara pidana disebut “Penyitaan” dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*inbesilagneming*.”[[17]](#footnote-17)

Penyitaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagai besar diatur dalam Bab V, bagian keempat Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan sebagian kecil diatur dalam Bab XIV mengenai penyitaan tercantum dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa: [[19]](#footnote-19)

* + - 1. Penyitaan termasuk tahap penyidikan karena dikatakan “serangkaian tindakan penyidikan untuk barang bukti dalam proses pidana;
      2. Penyitaan bersifat pengambil-alihan penyimpanan di bawah penguasaan penyidik suatu benda milik orang lain;
      3. Benda yang disita berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud;
      4. Penyitaan itu untuk tujuan kepentingan pembuktian. Di sini terdapat kekurangan sesungguhnya penyitaan seharusnya dapat dilakukan bukan saja untuk kepentingan pembuktian, tetapi juga untuk benda-benda yang dapat dirampas. Hal demikian diatur dalam Pasal 94 Ned. Sv (Hukum Acara Pidana Belanda).

Di dalam Pasal 94 Ned. Sv ditentukan bahwa yang dapat disita selain yang berguna untuk mencari kebenaran (pembuktian) juga benda-benda yang dapat diputus untuk dirampas, dirusakkan atau dimusnahkan.[[20]](#footnote-20) Pemberian batasan tentang penyitaan sebagaimana tersebut di atas dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP hanya terbatas untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntut umum dan pengadilan. Persamaan kedua definisi tersebut adalah pengembalian dan penguasaan atas milik orang lain sehingga dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pokok persoalan pada merampas penguasaan atas milik orang lain.[[21]](#footnote-21)

Memperhatikan uraian di atas, maka pengertian penyitaan yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP adalah suatu tindakan bersifat upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik terhadap sesuatu benda dari seorang tersangka, pada setiap orang atau lembaga pemegang atau penyimpan benda yang diduga dari hasil kejahatan yang tujuannya sebagai barang alat pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pembuktian dimuka persidangan peradilan.

Menurut M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa yang dimaksud penyitaan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah “Upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil atau merampas sesuatu barang bukti tertentu dari seseorang tersangka, pemegang atau penyimpan”.[[22]](#footnote-22) Namun perampasan yang dilakukan dibenarkan hukum dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan dan bukan perampasan liar dengan cara-cara yang melawan hukum. Setelah barangnya diambil atau dirampas oleh penyidik, ditaruh atau disimpan di bawah kekuasaannya.

Dari uraian tersebut di atas, terlihat bahwa upaya penyitaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan. Alat untuk melakukan kejahatan yang tujuan penyitaan tersebut akan dipergunakan sebagai alat pembuktian baik dari penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan.

Tindakan Penyidik untuk melakukan penyitaan dilakukan serangkaian tindakan hukum dari aparat penegak hukum sebelum adanya putusan peradilan. Selanjutnya dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 KUHAP tersebut di atas merupakan penegasan kepastian hukum agar tidak terjadi simpang siur yang dapat melakukan penyitaan, dengan meletakkan landasan prinsip diferensiasi (perbedaan) dan spesialisasi fungsional (yang berwenang) secara institusional (lembaga) yang dapat melakukan penyitaan hanya “penyidik”, karena dalam peraturan lama-HIR Polisi dan Kejaksaan sama-sama sebagai penyidik dan berwenang melakukan penyitaan, tetapi setelah Kitab Hukum Acara Pidana diberlakukan telah dibatasi yang berwenang untuk melaksanakan penyitaan adalah penyidik Polri, walaupun kemungkinan pada waktu penuntutan atau tingkat pemeriksaan di pengadilan dianggap perlu dilakukan penyitaan suatu barang, hakim mengeluarkan penetapan agar penuntut umum memerintahkan penyidik Polri untuk melaksanakan penyitaan.

Maksud atau tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang atau rusak (hancur) dan habisnya barang sitaan.[[23]](#footnote-23) Oleh karena itu barang sitaan itu perlu diselamatkan dan ditentukan sarana perangkat untuk menjamin keutuhannya berupa sarana penyimpanan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Penanggung jawab secara fisik berada pada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) penanggung-jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Adapun tujuan penyitaan adalah untuk keperluan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar suatu perkara lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan guna dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.[[24]](#footnote-24)

1. **Barang yang Dapat Disita dan Persyaratan Penyitaan**

Penyitaan merupakan tindakan pengambil-alihan benda untuk disimpan atau disimpan di bawah penguasaan penyidik. Benda yang dapat disita menurut undang-undang adalah benda-benda yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana. Jika suatu benda sama sekali tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka terhadap benda-benda tersebut tidak dapat dilakukan penyitaan. Oleh karena itu penyitaan terhadap benda yang tidak relevan secara hukum dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat dianggap sebagai penyitaan yang bertentangan dengan hukum dan tidak sah.

Menurut Andi Hamzah, biasanya benda yang dapat disita berupa “yang dipergunakan untuk melakukan delik” yang dikenal dengan ungkapan “dengan mana delik dilakukan” dan “benda yang menjadi obyek delik” serta dikenal dengan ungkapan “mengenai mana delik dilakukan.”[[25]](#footnote-25) Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi: [[26]](#footnote-26)

1. Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pidana (di dalam Ilmu Hukum tindak disebut “*Instrumental Delicti*”);
2. Benda yang diperoleh atau dari hasil dari suatu tindak pidana (disebut juga “*corpora delicti*”);
3. Benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk bahan pembuktian.
4. Barang bukti pengganti, misalnya obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut membeli sebuah radio. Dalam hal ini radio tersebut disita untuk dijadikan barang bukti pengganti.

Dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

* 1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana (ayat 1 huruf a).
  2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana (ayat 1 huruf b).
  3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana (ayat 1 huruf c).
  4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana (ayat 1 huruf d).
  5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (ayat 1 huruf e).
  6. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

Jika penyitaan dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas adalah:

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan;
2. Barang-barang kepunyaan terpidana yang telah dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan.

Pembatasan Pasal 39 ayat (1) KUHP tersebut bahwa “dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan,” diperluas oleh ayat (2) yang memungkinkan delik yang dilakukan tidak dengan sengaja atau pelanggaran pidana perampasan barang-barang tertentu dapat dijatuhi kepada pelaku asal ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah perundang-undangan terhadap tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.[[27]](#footnote-27)

Tindakan penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua Pasal yang mengatur syarat-syarat penyitaan tersebut, pertama dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP yang berbunyi:

* + 1. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.
    2. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.

Kedua, dalam ketentuan Pasal 43 KUHAP menyebutkan penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) diberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui syarat yang ditentukan pada Pasal 38 ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Sebab seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 ayat (1), kemungkinan besar penyidik akan mengalami hambatan-hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti dari suatu tindak pidana. Namun dalam hal yang dimaksud dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.[[28]](#footnote-28) Sedangkan dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:[[29]](#footnote-29)

1. Dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
2. Benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
3. Benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, butir 10 menyebutkan bahwa penyitaan benda dalam hal tersangka tertangkap tangan tidak perlu harus mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi setelah penyitaan dilakukan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHAP karena tertangkap tangan disamakan pengertiannya dengan keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Pengertian keadaan tertangkap tangan di sini, tidak terbatas pada tersangka yang nyata-nyata sedang melakukan tindak pidana, tapi termasuk pengertian tertangkap tangan atas paket, surat atau benda-benda pos lainnya sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan.

Penyitaan terhadap benda yang dikuasai oleh orang lain diatur dalam Pasal 42 KUHAP yang menyatakan:

1. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda terima.
2. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti tidak hanya benda yang dikuasai korban atau tersangka pelaku tindak pidana saja yang dapat disita, tetapi benda yang ada di tangan semua orangpun dapat disita sepanjang benda-benda tersebut disangka tersangkut dalam suatu tindak pidana. Penyitaan tersebut di atas merupakan bentuk dan cara penyitaan tidak langsung, artinya benda yang hendak disita tidak langsung didatangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda dimaksud. Tetapi seolah-olah penyidik mengajak orang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela.

Masalah surat atau tulisan lain dalam Pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang disimpan atau dikuasai oleh orang tertentu, dimana orang tertentu tersebut yang menyimpan atau menguasai surat itu, diwajibkan merahasiakannya. Kelompok tulisan ini tidak termasuk surat-surat atau tulisan-tulisan yang menyangkut rahasia negara. Surat-surat atau tulisan- tulisan yang menyangkut rahasia negara tidak tunduk pada ketentuan Pasal 42 KUHAP. Syarat untuk melakukan penyitaan surat atau tulisan itu tergantung pada setuju atau tidaknya pejabat yang bersangkutan, yaitu:[[30]](#footnote-30)

1. Bila setuju, maka penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
2. Bila tidak setuju, maka penyidik hanya dapat melakukan penyitaan dengan ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Selanjutnya, penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Jika melihat pengertian penyitaan dalam Pasal 1 butir (16) KUHAP, nampak bahwa pejabat yang berwenang melakukan penyitaan adalah “penyidik”, dimana dalam Pasal 38 KUHAP secara tegas menyatakan bahwa: “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik.” Dengan penegasan Pasal 38 tersebut, telah ditentukan dengan pasti, hanya penyidik yang berwenang melakukan tindakan penyitaan.

Penegasan ini dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum, agar tidak terjadi kesimpangsiuran seperti yang dialami pada masa lalu dimana Polri dan Penuntut Umum sama-sama berwenang melakukan penyitaan, sebagai akibat dari status mereka yang sama-sama memiliki wewenang melakukan penyidikan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, apabila hakim berpendapat bahwa perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu barang, maka hakim akan membuat penetapan untuk melakukan penyitaan. Meskipun menurut Pasal 14 huruf (j) KUHAP, penuntut umum berwenang melaksanakan penetapan hakim, maka penuntut umum hanya meneruskan saja perintah tersebut kepada penyidik. Penyidiklah yang melaksanakan penyitaan itu.[[31]](#footnote-31)

1. **Tata Cara Memperoleh Barang Sitaan**

Tata cara penyitaan ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 130 KUHAP. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Undang-undang membedakan beberapa macam bentuk tata cara penyitaan, yaitu tata cara penyitaan biasa atau umum, tata cara penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak, tata cara penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan serta tata cara penyitaan tidak langsung berupa perintah penyerahan barang yang perlu disita oleh penyidik kepada pemilik atau pemegang benda.

* 1. **Tata Cara Penyitaan Biasa**[[32]](#footnote-32)

Tata cara penyitaan biasa merupakan landasan dan aturan umum penyitaan, artinya bahwa selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, maka prosedur biasa inilah yang harus ditempuh penyidik, yaitu:

* 1. Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri;

Dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa sebelum penyidik melakukan penyitaan, lebih dahulu harus meminta izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan surat izin tersebut, penyidik harus memberi penjelasan dan alasan-alasan pentingnya dilakukan penyitaan. Salah satu tujuan pokok perizinan penyitaan harus ada dari Ketua Pengadilan Negeri, hal ini dalam rangka pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan-penyitaan yang tidak perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. “Ketua Pengadilan setempat” menurut Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada Lampiran butir (20), adalah Ketua Pengadilan Negeri ditempat barang yang akan disita itu berada, kecuali terhadap benda bergerak.

* 1. Memperlihatkan atau Menunjukkan Tanda Pengenal (Pasal 128 KUHAP).

Syarat kedua yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah harus menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang dari mana benda itu akan disita. Hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik (Pasal 128 KUHAP). Dengan adanya ketentuan ini, maka tanpa menunjukkan terlebih dahulu tanda pengenalnya, orang yang hendak disita berhak menolak tindakan dan pelaksanaan penyitaan.

* 1. Memperlihatkan Benda yang akan disita (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)

Penyidik harus memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya. Hal ini untuk sekedar menjamin adanya kejelasan atas benda yang akan disita. Kemudian, pada saat penyidik memperlihatkan benda dimaksud kepada orang tersebut atau keluarganya, penyidik dapat meminta keterangan kepada mereka tentang asal-usul benda yang akan disita.

* 1. Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan 2 (dua) orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP.

Syarat atau tata cara selanjutnya, ada kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang disita dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan, harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita sekurang-kurang 3 (tiga) orang saksi pertama dan utama, ialah Kepala Desa atau Ketua Lingkungan (Ketua RT/RW), ditambah 2 (dua) orang saksi lain. Kehadiran saksi tersebut ialah untuk ikut melihat dan menyaksikan jalannya penyitaan. Saksi ini kemudian akan ikut menandatangani berita acara.

* 1. Membuat Berita Acara Penyitaan.

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan oleh penyidik di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan ketiga orang saksi. Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, barulah penyidik memberi tanggal pada berita acara. Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan para saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Penyitaan. Apabila orang yang bersangkutan atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangan, penyidik membuat catatan tentang hal itu serta mencatat alasan-alasan penolakan membubuhkan tanda tangan (Pasal 129 ayat (3) KUHAP).

* 1. Menyampaikan Turunan Berita Acara Penyitaan.

Turunan berita acara penyitaan disampaikan oleh penyidik kepada atasannya atau dari mana benda itu disita atau keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP). Hal ini dimaksudkan agar tindakan penyidik dalam melaksanakan wewenangnya melakukan penyitaan benar-benar diawasi dan terkendali.

* 1. Membungkus Benda Sitaan

Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, (Pasal 130 ayat (1) KUHAP) telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan yaitu:

1. Mencatat besarnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri-ciri maupun sifat khasnya;
2. Dicatat hari dan tanggal penyitaan;
3. Tempat dilakukan penyitaan;
4. Identitas orang dari mana benda itu disita;
5. Kemudian diberi cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.

Apabila benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) di atas, dalam Pasal 130 ayat (2) menentukan:

1. Penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas;
2. Catatan-catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan tersebut.
   1. **Tata Cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu dan Mendesak**[[33]](#footnote-33)

Sebagai pengecualian dari penyitaan biasa berdasar aturan umum yang diuraikan terdahulu, Pasal 38 ayat (2) memberi kemungkinan untuk melakukan tindakan penyitaan tanpa melalui tata-cara yang ditentukan pada Pasal 38 ayat (1). Hal ini diperlukan untuk memberi kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan, yaitu keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Tata-cara penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak adalah sebagai berikut:

* 1. Tanpa Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam keadaan yang sangat perlu, harus segera bertindak, penyidik dapat langsung melakukan penyitaan tanpa permintaan ijin dan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP);

* 1. Penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak hanya terbatas atas benda bergerak saja. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP);

Obyek penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak sangat dibatasi, hanya meliputi benda bergerak saja. Barangkali alasan pembuat undang-undang membuat pembatasan obyek penyitaan seperti ini, karena belum ada ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, sehingga seolah-olah timbul pendapat penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak belum sempurna landasan hukumnya. Lagi pula benda yang bergerak dan mudah untuk dilenyapkan atau dilarikan tersangka. Sedang benda yang tidak bergerak sulit dihilangkan.

* 1. Wajib segera melaporkan tindakan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 39 ayat (2) KUHAP).

Setelah melakukan penyitaan penyidik harus segera melaporkan tindakan penyitaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Jika Ketua Pengadilan Negeri menolak persetujuan yang diminta oleh penyidik, maka berarti penyitaan tersebut tidak sah dan dengan sendirinya penyitaan itu batal demi hukum. Benda sitaan harus segera dikembalikan kepada keadaan semula.

Ketiga hal itulah yang khusus dalam penyitaan yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Selebihnya harus mengikuti tata cara yang sama dalam penyitaan biasa yang ditentukan dalam Pasal 128, Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP tetap harus dipenuhi.

* 1. **Tata Cara Penyitaan dalam Keadaan Tertangkap Tangan**[[34]](#footnote-34)

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti” (Pasal 40 KUHAP). Di samping penyidik berwenang untuk menyita benda dan alat yang disebut dalam Pasal 40 KUHAP, Pasal 41 KUHAP memperluas lagi wewenang penyidik, yaitu dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos dan Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan atau berasal dari tersangka. Dalam penyitaan benda-benda pos dan telekomunikasi yang demikian itu, penyidik harus membuat “surat tanda terima” kepada tersangka atau kepada jawatan atau perusahaan telekomunikasi maupun pengangkutan dari mana benda atau surat itu disita.

Dari ketentuan Pasal 41 KUHAP, dapat dilihat bahwa pengertian keadaan tertangkap tangan di sini, tidak terbatas pada tersangka yang secara nyata tampak sedang melakukan tindak pidana, tapi termasuk juga pengertian tertangkap tangan atas paket atau surat atau benda-benda pos lainnya, sehingga terhadap benda-benda tersebut dapat dilakukan penyitaan langsung oleh penyidik.

Menurut Pasal 1 butir (19) KUHAP, tertangkap tangan adalah: “Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan kejahatan”.

* 1. **Tata Cara Penyitaan Tidak Langsung**[[35]](#footnote-35)

Dalam Pasal 42 KUHAP memperkenalkan bentuk penyitaan tidak langsung. Benda yang hendak di sita tidak langsung di datangi dan diambil sendiri oleh penyidik dari tangan dan kekuasaan orang yang memegang dan menguasai benda tersebut, tetapi penyidik mengajak yang bersangkutan untuk menyerahkan sendiri benda yang hendak disita dengan sukarela. Atas dasar pengertian di atas yang dimaksud dengan penyitaan tidak langsung adalah tangan dan upaya paksa penyidik dalam melakukan penyitaan, tidak secara langsung dan nyata dalam pengambilan benda sitaan, tetapi diserahkan sendiri oleh orang yang bersangkutan.[[36]](#footnote-36)

Bagaimanakah jika orang yang bersangkutan tidak mau memenuhi permintaan Penyidik? Secara materiil, penyidik dapat memeriksa orang yang bersangkutan atas pelanggaran tindak pidana berdasarkan Pasal 216 KUHP, yaitu dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan keras yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan oleh petugas yang tugasnya mengawasi sesuatu atau yang bertugas/diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa perbuatan pidana. Namun dari segi hukum formil, sesuai dengan yang digariskan oleh KUHAP penyidik harus menempuh tata cara penyitaan bentuk biasa.[[37]](#footnote-37)

Setelah melakukan penyitaan terhadap benda yang tersangkut dalam tindak pidana, maka benda tersebut harus diamankan oleh Penyidik itu dengan menempatkannya dalam suatu tempat yang khusus untuk menyimpan benda-benda sitaan Negara. Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “*benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara*”. Apabila rumah tempat penyimpanan sitaan negara belum ada maka menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHAP Penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Pengadilan Negeri, Gedung Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Maksud dan tujuan disimpannya benda sitaan di tempat rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, yaitu untuk menjamin keselamatan dan keamanan benda sitaan.

1. **Penentuan Status Barang Bukti Terkait Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Setiap putusan pengadilan baik pemidanaan maupun pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, harus ditegaskan penentuan status barang bukti, kecuali dalam perkara yang bersangkutan tidak ada barang bukti. Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHAP. Dari ketentuan ini ada beberapa “alternatif” yang dapat diterapkan pengadilan sesuai dengan keadaan maupun jenis barang bukti yang disita.[[38]](#footnote-38)

Ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undangundang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas bahwa putusan pengadilan terhadap barang bukti adalah:

* 1. Dikembalikan kepada yang paling berhak;

Pada hakekatnya apabila perkara sudah diputus, maka benda yang disita untuk dijadikan barang bukti dalam persidangan dikembalikan kepada orang atau mereka yang berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan. Undang-undang tidak menyebutkan siapa yang dimaksud dengan yang berhak itu. Dengan demikian kepada siapa barang bukti tersebut dikembalikan, diserahkan kepada Hakim yang bersangkutan setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa baik mengenai perkaranya maupun yang menyangkut barang bukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam praktek, biasanya yang disebut orang yang paling berhak menerima barang bukti, antara lain:[[39]](#footnote-39)

* + - 1. Pemilik yang sebenarnya.

Kalau di sidang pengadilan diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, pengembalian barang bukti secara tegas dikembalikan kepada “pemilik” itu.

* + - 1. Dari siapa benda itu disita.

Kalau pemiliknya tidak diketahui dengan pasti, hukum telah membenarkan pengadilan untuk menentukan anggapan, bahwa orang yang paling berhak atas barang bukti ialah orang “dari siapa barang bukti itu disita”.

* + - 1. Orang yang terakhir menguasai barang bukti.

Siapa pemegang terakhir barang bukti dapat dianggap sebagai orang yang paling berhak atasnya.

* 1. Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.

Putusan pengadilan dapat pula berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 194 ayat 1 KUHAP). Akan tetapi apa yang dimaksud dengan barang bukti yang dirampas untuk kepentingan negara atau dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak, tidak dijelaskan lebih lanjut.

Menurut Soesilo, barang yang dapat dirampas itu dapat dibedakan atas dua macam ialah:[[40]](#footnote-40)

1. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan melakukan kejahatan. Barang ini bisa disebut "corpora delicti", dan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan terhukum dan asal dari kejahatan (baik kejahatan dolus maupun culpa). Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam halhal yang ditentukan, misalnya Pasal 549 (2), 519 (21, 502 (2) KUHP dan lain-lainnya.
2. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya: golok atau senjata api yang dipakai untuk sengaja melakukan pembunuhan, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya, biasanya dinamakan *“instrumenta delicti”*.

Perampasan terhadap barang-barang tertentu merupakan salah satu dari hukuman tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 huruf b angka 2e KUHP, dalam Pasal 39 KUHP dicantumkan:

* 1. Barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dan kejahatan atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
  2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
  3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada Pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Perampasan barang bukti dalam putusan pengadilan dapat ditemukan dalam perkara kehutanan, perkara perikanan, dan perkara narkotika.

Selain perkara-perkara tersebut terdapat juga perampasan dalam perkara senjata api dan bahan peledak yang diatur dalam undang-undang darurat, perkara korupsi, perkara pencucian uang, perkara penyelundupan dan lain-lain. Barang-barang yang dirampas tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik Negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Terhadap benda tersebut, menurut Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, benda tersebut dapat diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya bahan peledak, amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan Keamanan. Jika barang yang dirampas itu adalah Narkotika dapat diserahkan kepada Departemen Kesehatan.

Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi biasanya benda tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain.

Demikian pula dengan hasil dari pada tindak pidana, kejahatan, misalnya uang palsu, ijazah palsu atau perkakas lain yang sengaja dibuat khusus untuk melakukan kejahatan. Misalnya kunci palsu, alat untuk mencetak uang palsu, stempel palsu. Di samping itu bila melihat Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya dapat ketahui bahwa barang yang dimusnahkan termasuk pula barang yang bersifat terlarang, misalnya gambar porno, kaset video porno, minuman keras dan sebagainya.

Menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, bahwa barang yang dapat dirampas harus kepunyaan terpidana. Akan tetapi ada kalanya barang bukti dapat pula dirampas meskipun bukan milik terhukum (milik pihak ketiga), antara lain seperti tersebut dalam Pasal 250 bis KUHP yaitu mengenai uang palsu.

Dalam hal barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa: barang bukti masih tetap dikuasai Kejaksaan, karena masih diperlukan dalam perkara lain/barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena masih diperlukan dalam perkara lain. Dari uraian tentang status barang bukti dapat dipahami bahwa prinsip perampasan barang bukti, baik menurut KUHAP maupun KUHP harus mempunyai relevansi sedemikian rupa dengan kesalahan, sebagaimana asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu geen straf zonder schuld (tiada pemidanaan tanpa kesalahan) atau setidak tidaknya barang tersebut karena sifatnya adalah barang terlarang.

Terdapat beberapa tindak pidana yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan penentuan status barang bukti terkait tindak pidana dalam putusan pengadilan yaitu meliputi: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana perikanan, dan tindak pidana kehutanan.

* 1. **Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang merajalela di tanah air membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Tidak sedikit aset publik dikorupsi, dilarikan dan disimpan pada sentra-sentra finasial dinegara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang belaku dinegara tersebut dan jasa profesional disewa oleh koruptor, sehingga tidak mudah melacak apalagi memperoleh kembali aset yang dicuri dan disembunyikan pada sentra finasial dunia.

Perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi didasarkan atas Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa:

“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.”

Terdapat beberapa putusan pengadilan menyangkut status barang bukti sebagaimana contoh di bawah ini merupakan putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Benkulu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor Perkara** | **Status Barang Bukti** |
| No. 42/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Bgl; | * + 1 (satu) unit mobil merk toyota type kijang super KF 70 short warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor polisi BD 1554 HZ, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.   + 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK), nomor 0060992/BK/2010, atas nama pemilik SURATMAN alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507.   + 1 (satu) berkas Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) no: H –01662230F, atas nama SURATMAN, alamat desa ujung tanjung kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, nomor polisi BD 1554 HZ, warna biru metalik tahun pembuatan 1997, nomor mesin 7K0151241 dan nomor rangka MHF11KF7000011507. **Dirampas untuk negara** |

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap maka aset yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat diambil secara paksa sesuai dengan nilai kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersebut. Akan tetapi akan menimbulkan suatu kendala apabila aset kejahatan tersebut berada di pihak ketiga yang terkait kepentingannya. Seperti dalam hal tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adannya putusan dijatuhkan terhadapnya dengan didapatnya bukti yang cukup kuat bahwa bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan pihak penuntut umum menetapkan tindakan perampasan terhadap barang-barang yang disita sebelumnya (Pasal 38 angka 5 UU Tipikor).

Adapun terhadap perampasan secara pengaturan dan tata laksananya tidak jauh berbeda dengan penyitaan, hanya saja tindakan perampasan merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa untuk menguasai secara parmanen. Dalam hal ini perampasan dilakukan berdasarkan sebuah putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap sebagai sanksi pidana terhadap terpidana, yang didasarkan atas tuntutan penuntut umum pada sidang pengadilan (Pasal 38 B ayat (3) UU Tipikor).

Terhadap perampasan tersebut dapat dilakukan upaya pengembalian apabila ada kepentingan-kepentingan/ hak-hak dari pihak ketiga yang dirugikan, terkait dengan aset yang dirampas tersebut pihak ketiga dapat melakukan pembuktian bahwa kepentingan/hak tersebut benar adannya dan tidak merupakan bagian dari suatu tindak pidana korupsi atau kepunyaan terpidana (Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor). Dengan ini pihak ketiga dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan disidang terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat (2) UU Tipikor).

Dalam hal perampasan harta kekayaan yang telah dialihkan oleh pihak ketiga tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa haruslah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap yang menyatakan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dinyatakan sebagai terpidana dengan dikenakan tuntutan untuk dirampas harta kekayaanya yang merupakan hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi.

Jika harta kekayaan telah dipindahtangankan atau dikuasai oleh pihak lain, maka secara langsung atau tidak langsung tindakan perampasan dilakukan terhadap aset tersebut tanpa melihat keberadaan harta tersebut berada dalam penguasaan siapa. Berdasarkan perlindungan hukum pada Pasal 19 UU Tipikor, diberikan upaya terhadap pihak-pihak yang mersa dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut untuk melakukan keberatan dengan melakukan pembuktian terbalik, maka pada posisi ini tentu peranan mekanisme pembuktian terbalik sangat dominan dalam mekanisme perampasan aset yang dimana aset tersebut dikuasai atau berada pada pihak ketiga.

Terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh pelaku tindak pidana korupsi, dengan tujuan agar aset tersebut tidak dapat diketahui oleh aparatur penegak hukum sehingga kejahatan tidak dapat terungkap. Dengan ini ada upaya yang dapat dilakukan pihak aparatur penegak hukum untuk melakukan tindakan dari modus-modus yang secara umum maupun secara khusus yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya adalah traksaksi-transaksi properti dapat dimanipulasi untuk menggunakan hasil-hasil modal yang tampak untuk menyamarkan dana-dana gelap tersebut.

Berdasarkan kenyataan dalam praktek upaya-upaya tersebut dapat dilihat beberapa kelemahan atau bahkan kesulitan yang ada sebagai penghambat atau penghalang dalam rangka mekanisme perampasan aset untuk pemulihan aset (*recovery aset*) dari terjadinya tindak pidana korupsi. Problematik tersebut diantaranya adalah dalam hal pemenuhan uang pengganti oleh terpidana yang tidak mempunyai itikad untuk membayarnya, terkendala disebabkan harta-harta tersebut sudah beralih atas nama pihak ketiga, sedangkan untuk menelusuri asal usul pihak ketiga tersebut, kejaksaan tidak mempunyai kewenangan menyidiknya. Hal ini terjadi dikarenakan pada ikatan antara pelaku dengan pihak ketiga dapat terjadi dengan didasarkan asas-asas perdata yang memang harus dinilai memiliki kekuatan hukum yang sah. Salah satunya adalah kebebasan berkontrak dengan didasarkan atas asumsi itikad baik. Kalaupun digunakan instrument (gugatan) perdata, kedalanya adalah sistem pembuktian (yang mendalilkan harus membuktikan). Padahal pihak ketiga tersebut umumnya telah mempunyai bukti formal (dalam bentuk Sertifikat rumah, tanah, BPKB, dsb). Sementara Jaksa tidak memiliki bukti sebagaimana dimaksud. Terhadap barang bukti yang dirampas, tidak dapat segera diuangkan karena harus melalui pelelangan yang membutuhkan biaya, khususnya untuk tenaga ahli dalam penaksiran ataupun auditor dan minat dari pihak pembeli.

* 1. **Tindak Pidana Narkotika**

Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), antara lain diatur dalam:

1. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatakan bahwa: “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”.

Menurut Penjelasan Pasal 101 ayat (1) menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hasilnya" adalah baik yang berupa uang atau benda lain yang diketahui atau diduga keras diperoleh dari tindak pidana Narkotika.

1. Pasal 101 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatakan bahwa: “Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
   * 1. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
     2. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Menurut Penjelasan Pasal 101 ayat (3) menegaskan bahwa: Perampasan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, dirampas untuk negara dan dapat digunakan untuk biaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta untuk pembayaran premi bagi anggota masyarakat yang telah berjasa mengungkap adanya tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika. Dengan demikian masyarakat dirangsang untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Disamping itu harta dan kekayaan atau aset yang disita negara tersebut dapat pula digunakan untuk membiayai rehabilitasi medis dan sosial para korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Proses penyidikan harta dan kekayaan atau aset hasil tindak pidana pencucian uang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

1. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatakan bahwa: “Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antar negara”.

Dalam hal barang sitaan milik pihak ketiga, pihak ketiga dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan tingkat pertama untuk memperjuangkan haknya mendapatkan kembali barang sitaan miliknya yang dirampas dan dijadikan alat bukti kejahatan pelaku tindak pidana. Hal tersebut berdasarkan Pasal 101 ayat (2) UU Narkotika yakni sebagai berikut:

“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.”

Namun prosedur atau tata cara pengajuan keberatan oleh pihak ketiga tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-undang. Hal ini yang membuat pihak ketiga tidak dapat mengambil barang miliknya yang disita sebagai barang bukti dalam persidangan, sehingga menyebabkan kerugian materil bagi pihak ketiga. Sementara itu pihak ketiga kehilangan haknya untuk mendapatkan barang miliknya kembali.

Sehingga dalam timbul dua permasalahan yaitu bagaimana prosedur pengajuan keberatan oleh pihak ketiga terhadap putusan pengadilan pada tindak pidana narkotika atas barang hak miliknya yang dirampas dan bagaimana akibat hukum atas keberatan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang menetapkan bahwa barang hak miliknya telah dinyatakan dirampas, seperti halnya yang terdapat dalam putusan pengadilan berikut ini:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor Perkara** | **Status Barang Bukti** |
| 261/PID.B/2011/PN.BKN | * 1 (satu) unit hand phone merk Asiafone; * 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No. Pol BM 1660 QZ; **dirampas untuk Negara;** |

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

* 1. **Tindak Pidana Perikanan**

Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, undang-undang perikanan berpedoman pada ketentuan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), dengan ketentuan sebagai berikut: “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa penentuan status barang bukti dalam tindak pidana perikanan, dalam putusan pengadilan dinyatakan “dirampas untuk Negara atau dimusnahkan”. Prinsip-prinsip perampasan barang bukti sebagaimana yang diterapkan dalam KUHAP maupun KUHP tidak berlaku dalam ketentuan Pasal 76A UU Perikanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat putusan pengadilan yang menentukan status barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor Perkara** | **Status Barang Bukti** |
| 247/Pid.B/2006/PN. Sbb | * 1 (satu) unit perahu/sampan warna biru beserta mesinnya merk Jiandong, kapasitas 16 PK * 1 (satu) compressor merk Puma warna biru; * 1 (satu) lonjor selang warna kuning panjang ± 70 m; * 1 (satu) dakor warna hitam; * 2 (dua) masker/kaca mata selam warna biru; * sepasang sepatu selam; * 1 (satu) unit jaring ikan; **dikembalikan kepada saksi RPN**; |

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

* 1. **Tindak Pidana Kehutanan**

Penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan, undang-undang kehutanan berpedoman pada ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan), dan berpedoman pada petunjuk Mahkamah Agung tentang Teknis Yudisial dan Manajemen Peradilan Tahun 2005 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, bahwa penentuan status barang bukti dalam putusan pengadilan adalah:

1. Ketentuan Pasal 78 ayat (15) dengan tegas menentukan bahwa: “Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini **dirampas untuk Negara**”.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (15) dikatakan bahwa “yang termasuk alat angkut, antara lain kapal, tongkang, truk, trailer, ponton, tugboat, perahu layar, helikopter, dan lain-lain.

1. SEMA Nomor 01 tahun 2008, berbunyi sebagai berikut: “Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana kehutanan khususnya penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang (*illegal logging*), yang jelas-jelas sangat merugikan Negara baik dari sudut manfaat ekonomi maupun dari segi manfaat ekologi dan sosial budaya. Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengingatkan para Hakim di seluruh Indonesia agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh:
   1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, terutama ketentuan dalam Pasal 50, Pasal 78 dan Pasal 38;
   2. Bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kehutanan dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan putusan yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut;
   3. Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yang dengan tegas menentukan bahwa “semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk Negara”

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan tegas menyatakan bahwa penentuan status barang bukti dalam tindak pidana kehutanan, dalam putusan pengadilan dinyatakan “dirampas untuk Negara”. Prinsip-prinsip perampasan barang bukti sebagaimana yang diterapkan dalam KUHAP maupun KUHP tidak berlaku dalam ketentuan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Terdapat beberapa putusan pengadilan yang menentukan status barang bukti dalam perkara tindak pidana kehutanan yaitu sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor Perkara** | **Status Barang Bukti** |
| 534/Pid.B/2008/PN.Sbb | * Kayu rimba olahan jenis Klanir sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang dengan ukuran 400 x 14 x 7 cm; Dirampas untuk Negara; * 1 (satu) unit kendaraan Toyota/Dyna warna merah Nopol DK8246SC dengan Nomor mesin 14B1626554, nomor rangka MHF 31 BY43-00042091 Tahun 1999 a.n. IKO; dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truk Toyota/Dyna a.n. IKO; **Dikembalikan kepada Saksi WN;** |
| 850/Pid.Sus/2010/PN.Kpj | Barang bukti berupa 16 (enam belas) batang kayu jenis Mindi, 18 (delapan belas) batang kayu jenis Pinus, 8 (delapan) batang kayu jenis Nangka, dirampas untuk Negara melalui Perhutani, sedangkan 1 (satu) kendaraan merk ISUZU ELF, warna putih tahun 1995, nomor Polisi E 8723 U **Dirampas untuk Negara.** |

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Dari putusan pengadilan tersebut dapat diketahui bahwa berkaitan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, pada akhirnya majelis hakim pun menentukan statusnya baik itu dikembalikan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan. Kesemuanya tersebut tergantung dari pada ketentuan yang mengatur mengenai delik tersebut dan juga berbagai pertimbangan yang telah dilakukan oleh majelis hakim atas penentuan status berang bukti tersebut.

1. **Upaya Hukum Pihak Ketiga Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana yang Dirampas dalam Putusan Pengadilan** 
   1. **Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP**

Upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, di dalam KUHAP tidak diatur, namun dalam penentuan status barang bukti pada putusan pengadilan sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa”

“Dalam hal putusan pemidanaan, atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.”

Pengecualian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut di atas, bahwa terhadap barang bukti baik kepunyaan terpidana maupun pihak ketiga yang beritikad baik, apabila barang bukti dimaksud merupakan barang/benda/alat yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, harus dirampas untuk kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan. Begitu juga apabila barang bukti tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 250 *bis* KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, walaupun terhadap barang bukti kepunyaan pihak ketiga termasuk kategori dalam ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 250 bis KUHP, maka barang bukti dimaksud harus dinyatakan dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka tertutup kemungkinan upaya hukum bagi pihak ketiga tersebut.

* 1. **Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

Mengenai upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, bahwa ketentuan tentang upaya hukum pihak ketiga tersebut dalam ketentuan undang-undang kehutanan tidak diatur, namun demikian berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006 tentang *judicial review* terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:[[41]](#footnote-41)

“Menimbang, dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hak milik serta-merta bertentangan dengan UUD 1945. Perampasan hak milik dapat dibenarkan sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law*, terlebih lagi terhadap hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*), *in casu* hak milik yang lahir dari perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip *due process of law* di atas, hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*ter goeder trouw, good faith)* tetap harus dilindungi. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945”.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, dengan pertimbangannya sebagai berikut:[[42]](#footnote-42)

“Menurut hukum, semua hasil kejahatan dan pelanggaran, termasuk alat angkut, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran memang seharusnya dirampas (*worden verbeurd verklaard*) untuk negara. Pada umumnya, semua negara memberlakukan aturan pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*) sedemikian dalam penanganan perkara-perkara pidana. Ketika suatu perampasan atau penyitaan barang dipandang melawan hukum atau tidak sah maka hal perampasan atau penyitaan dimaksud dapat diajukan kepada hakim praperadilan atau menempuh upaya lain sesuai *due process of law*. Lagi pula, tidaklah *onrechtmatig*, apalagi melanggar konstitusi ketika pengaturan hal perbuatan kejahatan (*misdrijf*) digabungkan dengan perbuatan pelanggaran (*overtreeding*) dalam suatu pasal hukum formal (*het formeel wet artikel*), seperti halnya dengan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Pasal 70 ayat (1) KUHP mengatur hal penggabungan perbuatan pelanggaran dan perbuatan kejahatan dalam kaitan *meerdaadse samenloop* menurut Pasal 65 dan 66 KUHP. Oleh karena aturan-aturan hukum formal (*het formeel recht*) dibuat guna menegakkan dan mempertahankan aturan-aturan hukum materil (*het materieele recht*), termasuk konstitusi maka tidak beralasan kiranya hal permohonan pengujian yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Penjelasannya. Pemohon tidak ternyata dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya aturan pasal hukum formal (*het formeel recht artikel*) tersebut.”

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik tetap “harus” dilindungi oleh hukum, dan mengenai hal keberatan pihak ketiga terhadap perampasan barang bukti dalam perkara tindak pidana kehutanan ini, apabila dalam hal penyitaan/perampasan barang bukti tersebut dipandang melawan hukum, maka upaya hukum yang harus ditempuh dapat dilakukan melalui perlawanan, sidang praperadilan atau menempuh upaya hukum lain sesuai *due process of law*.

Terdapat putusan pengadilan mengenai upaya hukum yang telah dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertahankan barang miliknya yang dikenai eksekusi atas adanya putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana kehutanan yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor Perkara** | **Pokok Perkara** | **Amar Putusan** |
| No. 1840 K/Pdt/2007 | Bahwa Pembantah adalah pemilik sah atas sebuah kendaraan roda empat jenis truk, merk Toyota New Dyna, warna merah, No. Polisi BE 4628 TA, No. Rangka: MHFC1BU4340007710 No. Mesin: 14B 1746597. Pembantah selaku pemilik kendaraan tersebut juga sangat keberatan dengan amar putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 659/Pid.B/2005/PN.TK yang memerintahkan 1 (satu) unit truk Colt Diesel No. Pol. BE 4628 TA berikut STNKnya **dirampas untuk Negara.** | KASASI DITOLAK |

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga mengenai perlawanan atas adanya eksekusi barang bukti berdasar putusan pengadilan, pada akhirnya ditolak oleh pengadilan. Dengan demikian bahwa praktik upaya perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga berkaitan dengan adanya eksekusi barang bukti telah diterapkan.

* 1. **Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan**

Upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak diatur, namun untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat diajukan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (1) sebagai berikut:

“Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan”*.*

Penjelasan Pasal 104ayat (1), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sejumlah uang jaminan yang layak” adalah penetapan besar uang jaminan yang ditentukan berdasarkan harga kapal, alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatannya, ditambah besarnya jumlah denda maksimum.

Dari ketentuan tersebut, terdapat putusan pengadilan berkaitan dengan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi barang bukti dalam tindak pidana perikanan yaitu sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nomor Perkara** | **Pokok Perkara** | **Amar Putusan** |
| Nomor 1810 K/Pdt/2012 | Para Pemohon Kasasi mengajukan keberatan yang pada pokoknya menolak untuk eksekusi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung RI (Tergugar I) atas 1 (satu) unit KM. Haturessy beserta peralatan dan surat-surat/dokumen kapal atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 18/PID.SUSPRKN/2009/PN. Tl juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1594 K/PID.SUS/2010. | PERMOHONAN KASASI DILABUKAN |

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, diketahui bahwa adanya keberatan terhadap putusan pengadilan berkaitan dengan akan dilaksanakan proses eksekusi terhadap barang bukti yang merupakan milik pihak ketiga. Oleh Karena itu upaya hukum pihak ketiga terhadap eksekusi barang bukti dalam praktiknya telah diterapkan.

* 1. **Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menurut ketentuan undang-undang narkotika ini, upaya hukum bagi pihak ketiga terhadap barang bukti tindak pidana miliknya yang dirampas dalam putusan pengadilan, telah diatur dalam ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana pihak ketiga pemilik barang yang dirampas, dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan. Ketentuan Pasal 101 ayat (2) dengan tegas menentukan:

“Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”.

Dari ketentuan pasal tersebut, maka pihak ketiga yang merasa dirugikan atas adanya putusan hakim yang memutuskan bahwa barang bukti yang mana menurut pihak ketiga merupakan hak miliknya secara sah, maka dapat melakukan keberatan.

Dalam praktiknya terdapat putusan pengadilan yang memutuskan perihal adanya perlawanan pihak ketiga menyangkut eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika, yang akan diuraikan sebagai berikut yaitu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor Perkara** | **Amar Putusan** |
| No. 14/PDT.PLW/ 2014/PN STB | Memerintahkan Terlawan (Kejaksaan Negeri Stabat) untuk menyerahkan kepada pelawan 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza Tahun 2013 warna Hitam dengan Nomor Rangka MHKM1BA3JDK141878, Nomor Mesin MB16485 No. Polisi BK 1054 ZW atas nama HIDayatI ZAHRA BAHRI dalam keadaaan baik menurut hukum; |
| No. 2/PDT.PLW/ 2012/ PN. BJ | Memerintahkan Terlawan (Kejaksaan Negeri Binjai) untuk menyerahkan kepada pelawan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty serta kunci kontak, kepada Pelawan. |

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Dari beberapa putusan pengadilan tersebut, dapat diketahui bahwa dalam peraktiknya mengenai upaya hukum pihak ketiga berkaitan dengan adanya barang bukti yang dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana secara nyata telah diterapkan baik berupa tindakan perlawanan, permohonan dan keberatan atas putusan pengadilan tersebut. Walaupun dalam ketentuan hukum acara pidana upaya hukum tersebut tidaklah diatur secara tegas, namun sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak ketiga, pemerintah telah mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan khusus sebagaimana telah dijelaskan di atas.

1. **Contoh Kasus Gugatan Perdata Terhadap Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana**

PERKARA GUGATAN PERDATA SYARIFUDDIN UMAR

Gugatan perdata yang dilayangkan oleh Syarifuddin Umar, SH, MH. kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilatarbelakangi oleh adanya tindakan penyitaan atas sejumlah uang pribadi milik Penggugat dalam bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah pada kasus suap penjualan aset PT Skycamping Indonesia (SCI) yang telah diputus terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1824 K/Pid.Sus/2012. Atas dasar tersebut, Syarifuddin Umar dalam upaya gugatan perdatanya telah menempuh beberapa upaya hukum atau tingkatan pengadilan agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

* 1. **Putusan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor Perkara 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel atas nama Penggugat (Syarifuddin Umar) telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:[[43]](#footnote-43)

* Adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat a quo didasarkan pada tindakan Tergugat yang untuk pertama kalinya telah melakukan tindakan hukum kepada Penggugat, berupa “tindakan penggerebekan”, penggeledahan tahap pertama dan pengambilan (mengamankan) sejumlah barang, harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat di kediaman Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2011 (01-06-2011) sekitar pukul 22.00 – 22.30 WIB. Dimana harta benda dan dokumen-dokumen milik Penggugat yang diambil (diamankan) oleh Tergugat pada saat malam penggeledahan tersebut adalah sebagaimana yang tertera dan dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan.
* Dari rangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat, terdapat tindakan-tindakan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (baik formil atau materiil) maupun bertentangan dengan etika serta nilai-nilai kepatutan yang hidup dan berkembang di masyarakat yang tidak seharusnya dilakukan dan dipraktekkan oleh institusi penegak hukum, semisal Komisi Pemberantasan Korupsi (Tergugat a quo).
* Tindakan Tergugat yang menyita sejumlah uang pribadi milik Penggugat dalam bentuk mata uang asing dan mata uang Rupiah, tindakan mana tersebut merupakan hal yang sangat berlebihan, bertentangan dengan tugas dan kewenangan Tergugat serta melanggar hukum. Oleh karena uang dalam bentuk mata uang asing maupun mata uang Rupiah milik Penggugat tersebut sama sekali tidak terkait, tidak tersangkut paut dan tidak memiliki relevansi yuridis dengan tuduhan atau sangkaan pelanggaran pasal yang dikenakan kepada Penggugat.
* Tindakan penyitaan dengan cara melawan hukum oleh Tergugat atas sejumlah harta benda (baik barang maupun uang dalam mata uang asing maupun mata uang Rupiah) milik Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar hak-hak keperdataan Penggugat yang dilindungi dalam ranah hukum perdata (*private rechtelijke*), dengan tidak mengakui, tidak menghargai bahkan melecehkan hak azasi Penggugat sebagai manusia yang mempunyai hak untuk memiliki harta benda yang dijamin dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).
  1. **Putusan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)**

Dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat, Manjelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor Perkara 366/PDT/2012/PT.DKI memutuskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:[[44]](#footnote-44)

* Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang tertuang dalam putusan perkara ini, ternyata atau telah menjadi fakta bahwa obyek yang menjadi persoalan perkara ini adalah berkaitan / dengan obyek sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi;
* Putusan perkara Tindak Pidana korupsi tersebut, telah dengan jelas menggambarkan bahwa kedudukan barang bukti yang kini dipersoalkan oleh Pembanding/Terbanding Semula Penggugat dalam perkara ini;
* Berdasarkan fakta hukum telah menggambarkan dengan jelas bahwa barang-barang bukti yang dipersoalkan oleh Pembanding/Terbanding Semula Penggugat dalam perkara A quo adalah barang-barang bukti yang disita oleh Terbanding/Pembanding Semula Tergugat atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Pembanding/Terbanding Semula Penggugat;
* Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang bukti yang dipersoalkan oleh Pembanding/Terbanding Semula Penggugat dalam perkara A quo adalah masuk dalam domein perkara pidana atau telah masuk dalam ranah Hukum Pidana;
* Sesuai Hukum Acara dan demi menjaga status barang bukti yang telah disita sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, maka Hakim dalam perkara perdata ini tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memutus perkara ini kecuali mengajukan perlawanan pidananya;
* Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 April 2012, No.469/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;
  1. **Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)**

Dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat dengan perantaraan kuasanya Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor Perkara 2580 K/Pdt/2013 menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Syarifuddin, S.H., M.H. dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PDT/2012/PT.DKI. dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2012, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:[[45]](#footnote-45)

* + Pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa perkara a quo adalah domain perkara pidana atau telah masuk dalam ranah pidana, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah KELIRU, dengan pertimbangan bahwa benar tindakan penyitaan terhadap barang-barang yang semula diduga hasil tindak pidana adalah ranah perkara pidana, akan tetapi terhadap barang-barang milik Terpidana yang disita oleh Penyidik, dan kemudian sesuai dengan Putusan Majelis Perkara Pidana ternyata barang-barang yang disita tersebut bukan hasil tindak pidana, maka status barang-barang tersebut adalah barang milik pribadi, sehingga masuk dalam ranah Hukum Perdata.
  + Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan bahwa barang-barang yang disita oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam perkara a quo sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis adalah milik pribadi Pemohon Kasasi/ Penggugat yang tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, dan karena itu demi hukum harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;
  + Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak cermat dalam menilai fakta di persidangan in casu bukti P-12 dan P-16 yang menunjukkan bahwa 25 (dua puluh lima) item barang yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukan termasuk barang bukti yang digunakan serta disita dalam perkara pidana yang melibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga tindakan Termohon Kasasi/Tergugat menahan barang-barang tersebut adalah tanpa alas hukum yang benar dan merugikan hak subjektif Pemohon Kasasi/Penggugat;
  + Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dianggap sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;
  + Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Syarifuddin, S.H., M.H., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 366/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 April 2012.

1. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan,* Ed. 2, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 264. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat Pasal 1 butir ke-16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP. [↑](#footnote-ref-2)
3. M. Yahya Harahap, *op.cit*., hlm. 265. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana,* Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm.13. [↑](#footnote-ref-4)
5. Departemen Kehakiman, Pelaksanaan KUHAP. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ratna Nurul Afiah, *op. cit.,* hlm. 14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Moeljatno, *Hukum Acara Pidana, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum UGM*, hlm. 132. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-9)
10. WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 131-132. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*, hlm. 134. [↑](#footnote-ref-11)
12. SM. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta*, Pradya Paramita, Jakarta, 1981, hlm. 98. [↑](#footnote-ref-12)
13. Heru Setiana, *Rupbasan Tuntutan Reformasi Hukum*, Warta Masyarakat, Lapas Bojonegoro, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-13)
14. Soenarto Seorodibroto, *Apakah itu Barang Bukti ? Hukum dan Keadilan* 1 dan 2, 1975, hlm. 2-3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Departemen Penerangan RI *Kitab Himpunan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Jilid I,* 1962. [↑](#footnote-ref-15)
16. R. Soenarto Soerodibroto*, loc cit*, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ratna Nurul Afiah, *op. cit.,* hlm. 69. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Karya Anda, Surabaya, hlm.5. [↑](#footnote-ref-18)
19. Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 121. [↑](#footnote-ref-19)
20. J. M. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leebok van het ned. Strafprocesrecht (SGravenhage: Martinus Nijhoff, 1950) hlm. 198, dalam Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, *Op. cit.,* hlm. 148. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid*, hlm. 149. [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntut*an, Cetakan kedelapan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 102. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lihat penjelasan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, bahwa *Benda sitaan Negara disimpan Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara*. [↑](#footnote-ref-23)
24. M. Yahya Harahap, *loc cit*. hlm. 286. [↑](#footnote-ref-24)
25. Andi Hamzah, *Op. Cit*., hlm. 150. [↑](#footnote-ref-25)
26. Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur,* Alumni, Bandung, 1982, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-26)
27. Andi Hamzah, *loc. Cit.*, hlm. 152. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ratna Nurul Afiah, *loc cit.* hlm. 74. [↑](#footnote-ref-28)
29. M. Yahya*, loc cit*. hlm. 291. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ratna Nurul Afiah, *loc cit.* hlm. 78. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid.,* hlm. 72. [↑](#footnote-ref-31)
32. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 266-269. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid,* hlm., 269-270. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid,* hlm., 271-272. [↑](#footnote-ref-34)
35. *Ibid,* hlm., 272. [↑](#footnote-ref-35)
36. M.Yahya Harahap, 2007, *Op.Cit*, hlm. 272. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid,* hlm., 273. [↑](#footnote-ref-37)
38. M. Yahya Harahap, *Op.Cit*., hlm 366. [↑](#footnote-ref-38)
39. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 366-367. [↑](#footnote-ref-39)
40. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2005, hlm. 58. [↑](#footnote-ref-40)
41. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 021/PUU-III/2005 tanggal 1 Maret 2006, hlm. 80. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*., hlm. 84. [↑](#footnote-ref-42)
43. Naskah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Perkara 469/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Sel. [↑](#footnote-ref-43)
44. Naskah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor Perkara 366/PDT/2012/PT.DKI. [↑](#footnote-ref-44)
45. Naskah Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 2580 K/Pdt/2013. [↑](#footnote-ref-45)